



## **WALIKOTA PADANG**

---

### **PERATURAN WALIKOTA PADANG**

#### **NOMOR 31 TAHUN 2013**

#### **TENTANG**

#### **PENGAWAS SEKOLAH**

#### **DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

#### **WALIKOTA PADANG,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 39 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, Pengawasan pada pendidikan formal dilakukan oleh Pengawas Satuan Pendidikan;
- b. bahwa dalam upaya memberikan panduan dan pedoman bagi pengelola pendidikan dalam penyelenggaraan pengawasan Satuan Pendidikan perlu diatur penyelenggaraan pengawas sekolah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pengawas Sekolah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara 3590);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437 ) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 39 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3164);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Stándar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4496), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 (Lembaran Negara Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5410);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 200, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 12 Tahun 2007 tentang Standar Pengawas Sekolah/Madrasah;
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah dan Angka Kreditnya;
11. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 16 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 16), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 14 Tahun 2012, Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 14);
12. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 32);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENGAWAS SEKOLAH.**

## **BAB I KETENTUAN UMUM**

### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Walikota adalah Walikota Padang.
2. Pengawas Sekolah adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggungjawab dan wewenang secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan pengawasan akademik dan manajerial pada satuan pendidikan.
3. Satuan pendidikan adalah taman kanak-kanak/raudathul athfal, Sekolah Dasar/ madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama/Madrasah tsanawiyah, Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah, Sekolah Menengah Kejuruan/ madrasah Aliyah Kejuruan, Pendidikan Luar Biasa atau bentuk lain yang sederajat.
4. Taman kanak-kanak selanjutnya disebut TK adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan umum bagi anak usia 4 (empat) tahun sampai 6 (enam) tahun.
5. Raudhatul athfal selanjutnya disebut RA adalah salah satu satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan non formal yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam bagi anak usia 4 (empat) sampai 6 (enam) tahun.
6. Pendidikan dasar adalah adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal yang melandasi jenjang pendidikan menengah, berbentuk sekolah dasar dan madrasah Ibtidaiyah atau bentuk lain yang sederajat serta Sekolah Menengah Pertama dan Madrasah Tsanawiyah atau bentuk lain yang sederajat.
7. Pendidikan Menengah adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal yang merupakan lanjutan pendidikan dasar, berbentuk Sekolah Menengah Atas, Madrasah Aliyah, Sekolah Menengah Kejuruan, dan Madrasah Aliyah Kejuruan, atau bentuk lain yang sederajat.
8. Sekolah dasar selanjutnya disebut SD adalah salah satu bentuk satuan pendidikan dasar yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
9. Madrasah ibtidaiyah selanjutnya disebut MI adalah bentuk satuan pendidikan dasar yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam pada jenjang pendidikan dasar.
10. Sekolah Menengah Pertama selanjutnya disebut SMP adalah bentuk satuan pendidikan dasar yang menyelenggarakan pendidikan umum dalam program pembelajaran tiga (tiga) tahun sesudah SD/MI atau bentuk lain yang sederajat.

11. Madrasah Tsanawiyah selanjutnya disebut MTs. adalah bentuk satuan pendidikan dasar yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam dalam program pembelajaran 3 (tiga) tahun sesudah SD/MI atau bentuk lain yang sederajat.
12. Sekolah Menengah Atas selanjutnya disebut SMA adalah bentuk satuan pendidikan menengah yang menyelenggarakan pendidikan umum dalam program pembelajaran 3 (tiga) tahun sesudah SMP atau MTs., atau bentuk lain yang sederajat.
13. Madrasah Aliyah selanjutnya disebut MA adalah bentuk satuan pendidikan menengah yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam dalam program pembelajaran 3 (tiga) tahun sesudah SMP/MTs. atau bentuk lain yang sederajat.
14. Sekolah Menengah Kejuruan selanjutnya disebut SMK adalah bentuk satuan pendidikan menengah yang menyelenggarakan pendidikan kejuruan dalam program pembelajaran 3 (tiga) tahun sebagai lanjutan dari SMP/ MTs, atau bentuk lain yang sederajat

## **BAB II KEDUDUKAN**

### **Pasal 2**

- (1) Pengawas Sekolah berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional di bidang pengawasan akademik dan manajerial pada sejumlah satuan pendidikan yang ditetapkan.
- (2) Pengawas Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah jabatan karier yang hanya dapat diduduki oleh guru yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil.

## **BAB III PENGANGKATAN**

### **Bagian Kesatu Persyaratan**

### **Pasal 3**

Persyaratan Pengawas Taman Kanak-kanak/Raudhatul Athfal (TK/RA) dan Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI) adalah sebagai berikut:

- a. berpendidikan paling rendah sarjana (S1) atau diploma empat (D-IV) kependidikan dari perguruan tinggi terakreditasi;
- b. 1. Guru TK/RA bersertifikat pendidik sebagai guru TK/RA dengan pengalaman kerja paling rendah delapan tahun di TK/RA atau kepala sekolah TK/RA dengan pengalaman kerja paling rendah 4 tahun, untuk menjadi pengawas TK/RA;

2. Guru SD/MI bersertifikat pendidik sebagai guru SD/MI dengan pengalaman kerja paling rendah delapan tahun di SD/MI atau kepala sekolah SD/MI dengan pengalaman kerja paling rendah 4 tahun, untuk menjadi pengawas SD/MI;
- c. memiliki pangkat paling rendah Penata, golongan ruang III/c;
- d. berusia paling tinggi 50 tahun, sejak diangkat sebagai pengawas satuan pendidikan;
- e. memenuhi kompetensi sebagai pengawas satuan pendidikan yang dapat diperoleh melalui uji kompetensi dan atau pendidikan dan pelatihan fungsional pengawas, pada lembaga yang ditetapkan pemerintah; dan
- f. lulus seleksi pengawas satuan pendidikan.

#### **Pasal 4**

Persyaratan Pengawas Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs), Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA), dan Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan (SMK/MAK) adalah sebagai berikut:

- a. memiliki pendidikan paling rendah magister (S2) kependidikan dengan berbasis sarjana (S1) dalam rumpun mata pelajaran yang relevan pada perguruan tinggi terakreditasi;
- b.
  1. guru SMP/MTs bersertifikat pendidik sebagai guru SMP/MTs dengan pengalaman kerja paling rendah delapan tahun dalam rumpun mata pelajaran yang relevan di SMP/MTs atau kepala sekolah SMP/MTs dengan pengalaman kerja paling rendah 4 tahun, untuk menjadi pengawas SMP/MTs sesuai dengan rumpun mata pelajarannya;
  2. guru SMA/MA bersertifikat pendidik sebagai guru dengan pengalaman kerja paling rendah delapan tahun dalam rumpun mata pelajaran yang relevan di SMA/MA atau kepala sekolah SMA/MA dengan pengalaman kerja paling rendah 4 tahun, untuk menjadi pengawas SMA/MA sesuai dengan rumpun mata pelajarannya;
  3. guru SMK/MAK bersertifikat pendidik sebagai guru SMK/MAK dengan pengalaman kerja paling rendah delapan tahun dalam rumpun mata pelajaran yang relevan di SMK/MAK atau kepala sekolah SMK/MAK dengan pengalaman kerja paling rendah 4 tahun, untuk menjadi pengawas SMK/MAK sesuai dengan rumpun mata pelajarannya;
- c. memiliki pangkat paling rendah penata, golongan ruang III/c;
- d. berusia paling tinggi 50 tahun, sejak diangkat sebagai pengawas satuan pendidikan;

- e. memenuhi kompetensi sebagai pengawas satuan pendidikan yang dapat diperoleh melalui uji kompetensi dan atau pendidikan dan pelatihan fungsional pengawas, pada lembaga yang ditetapkan pemerintah; dan
- f. lulus seleksi pengawas satuan pendidikan.

## **Bagian Kedua Seleksi**

### **Pasal 5**

- (1) Seleksi calon pengawas sekolah di lingkungan Dinas Pendidikan dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan.
- (2) Tim seleksi calon pengawas sekolah terdiri dari pengawas dan unsur dinas pendidikan yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

### **Pasal 6**

Seleksi calon pengawas sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 melalui dua tahap yaitu:

- a. Tahap I : Seleksi kelengkapan administrasi meliputi:
  - 1. Ijasah;
  - 2. SK pengangkatan sebagai CPNS dan PNS
  - 3. SK pangkat terakhir;
  - 4. DP3 2 tahun terakhir;
  - 5. Sertifikat diklat calon pengawas
  - 6. Surat Keputusan pengangkatan kepala sekolah (bagi yang memiliki);
  - 7. Surat keterangan/piagam sebagai guru/kepala sekolah berprestasi;
  - 8. Surat keterangan sehat yang dikeluarkan oleh rumah sakit pemerintah.
  - 9. Makalah kepengawasan;
  - 10. Sertifikat/Surat Keputusan sebagai instruktur akademis.
- b. Tahap II: Seleksi Kemampuan meliputi tes tertulis, tes performance dan tes portofolio.
  - 1. tes tertulis meliputi:
    - a) tes kemampuan akademik dan kecerdasan emosional;
    - b) tes penguasaan materi kepengawasan;
    - c) tes kreativitas dan motivasi.

2. tes Portofolio meliputi:
  - a) penilaian terhadap karya tulis ilmiah yang dihasilkan oleh calon pengawas sekolah;
  - b) bukti fisik keikutsertaan calon pengawas sekolah dalam kegiatan ilmiah seperti seminar, workshop, pelatihan dan penelitian di bidang pendidikan.
3. tes performance meliputi:
  - a) presentasi makalah kepengawasan;
  - b) wawancara berkaitan dengan kepengawasan.
4. penentuan kelulusan.
  - a) seleksi dilaksanakan dengan sistem gugur;
  - b) penentuan kelulusan berdasarkan nilai seleksi tahap I dan tahap II

**Bagian Ketiga  
Wewenang Pengangkatan**

**Pasal 7**

Pejabat yang berwenang mengangkat Guru Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan fungsional Pengawas Sekolah adalah pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB IV  
JENJANG JABATAN DAN PANGKAT**

**Pasal 8**

- (1) Jenjang jabatan fungsional Pengawas Sekolah adalah:
  - a. Pengawas Sekolah Muda;
  - b. Pengawas Sekolah Madya; dan
  - c. Pengawas Sekolah Utama.
- (2) Jenjang pangkat Pengawas Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan jenjang jabatannya, yaitu:
  - a. Pengawas Sekolah Muda:
    1. Penata, golongan ruang III/c; dan
    2. Penata Tingkat I, golongan ruang III/d.
  - b. Pengawas Sekolah Madya:
    1. Pembina, golongan ruang IV/a;
    2. Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b; dan
    3. Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c.

- c. Pengawas Sekolah Utama:
1. Pembina Utama Madya, golongan ruang IV/d; dan
  2. Pembina Utama, golongan ruang IV/e.
- (3) Jenjang pangkat untuk masing-masing jabatan fungsional Pengawas Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), adalah jenjang pangkat dan jabatan berdasarkan jumlah angka kredit yang dimiliki untuk masing-masing jenjang jabatan.
- (4) Penetapan jenjang jabatan fungsional Pengawas Sekolah ditetapkan berdasarkan jumlah angka kredit yang dimiliki setelah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit sehingga dimungkinkan pangkat dan jabatan tidak sesuai dengan pangkat dan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

## **BAB V TUGAS POKOK DAN FUNGSI**

### **Pasal 9**

Tugas Pokok Pengawas Sekolah adalah melaksanakan tugas pengawasan akademik dan manajerial pada satuan pendidikan yang meliputi penyusunan program pengawasan, pelaksanaan pembinaan, pemantauan pelaksanaan 8 (delapan) Standar Nasional Pendidikan, penilaian, pembimbingan dan pelatihan profesional guru, evaluasi hasil pelaksanaan program pengawasan.

### **Pasal 10**

Rincian kegiatan Pengawas Sekolah sesuai dengan jenjang jabatan, sebagai berikut:

a. Pengawas Sekolah Muda:

1. menyusun program pengawasan;
2. melaksanakan pembinaan Guru;
3. memantau pelaksanaan standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan, standar penilaian;
4. melaksanakan penilaian kinerja Guru;
5. melaksanakan evaluasi hasil pelaksanaan program; pengawasan pada sekolah binaan;
6. menyusun program pembimbingan dan pelatihan profesional Guru di KKG/MGMP/MGP dan sejenisnya;
7. melaksanakan pembimbingan dan pelatihan profesional Guru; dan
8. mengevaluasi hasil pembimbingan dan pelatihan profesional Guru.

b. Pengawas Sekolah Madya sebagai berikut:

1. menyusun program pengawasan;
2. melaksanakan pembinaan Guru dan/atau kepala sekolah;



3. memantau pelaksanaan standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan dan standar penilaian pendidikan;
  4. melaksanakan penilaian kinerja Guru dan/atau kepala sekolah;
  5. melaksanakan evaluasi hasil pelaksanaan program pengawasan pada sekolah binaan;
  6. menyusun program pembimbingan dan pelatihan profesional Guru dan/atau kepala sekolah di KKG/MGMP/MGP dan/atau KKKS/MKKS dan sejenisnya;
  7. melaksanakan pembimbingan dan pelatihan profesional Guru dan/atau kepala sekolah;
  8. melaksanakan pembimbingan dan pelatihan kepala sekolah dalam menyusun program sekolah, rencana kerja, pengawasan dan evaluasi, kepemimpinan sekolah, dan sistem informasi dan manajemen;
  9. mengevaluasi hasil pembimbingan dan pelatihan profesional Guru dan/atau kepala sekolah; dan
  10. membimbing pengawas sekolah muda dalam melaksanakan tugas pokok.
- c. Pengawas Sekolah Utama sebagai berikut:
1. menyusun program pengawasan;
  2. melaksanakan pembinaan Guru dan kepala sekolah;
  3. memantau pelaksanaan standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan dan standar penilaian pendidikan;
  4. melaksanakan penilaian kinerja Guru dan kepala sekolah;
  5. melaksanakan evaluasi hasil pelaksanaan program pengawasan pada sekolah binaan;
  6. mengevaluasi hasil pelaksanaan program pengawasan tingkat kabupaten/kota atau provinsi;
  7. menyusun program pembimbingan dan pelatihan profesional guru dan kepala sekolah di KKG/MGMP/MGP dan/atau KKKS/MKKS dan sejenisnya
  8. melaksanakan pembimbingan dan pelatihan profesional guru dan kepala sekolah;
  9. melaksanakan pembimbingan dan pelatihan kepala sekolah dalam menyusun program sekolah, rencana kerja, pengawasan dan evaluasi, kepemimpinan sekolah, dan sistem informasi dan manajemen;
  10. mengevaluasi hasil pembimbingan dan pelatihan profesional guru dan kepala sekolah;

11. membimbing pengawas sekolah muda dan pengawas sekolah madya dalam melaksanakan tugas pokok; dan
12. melaksanakan pembimbingan dan pelatihan profesional guru dan kepala sekolah dalam pelaksanaan penelitian tindakan.

## **BAB VI KOORDINATOR PENGAWAS**

### **Pasal 11**

- (1) Pengawas Sekolah di lingkungan Dinas Pendidikan dikoordinir oleh seorang Koordinator Pengawas (Korwas).
- (2) Korwas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih secara demokratis oleh seluruh pengawas sekolah.
- (3) Dalam melaksanakan tugas pokok, Korwas dibantu oleh seorang sekretaris yang dipilih secara demokratis.
- (4) Keputusan pengangkatan Korwas dan Sekretaris Korwas ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan.
- (5) Masa jabatan Korwas dan sekretaris Korwas 4 tahun dan dapat dipilih kembali untuk satu kali periode berikutnya.
- (6) Masa jabatan Korwas dan sekretaris paling lama 2 kali periode.
- (7) Korwas dan sekretaris berpendidikan paling rendah S2.
- (8) Untuk diangkat jadi Korwas dan sekretaris berpengalaman jadi pengawas minimal 4 (empat) tahun di tempat yang sama.

### **Pasal 12**

Korwas mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. mengatur pembagian tugas pengawas sekolah;
- b. mengkoordinasikan seluruh kegiatan pengawas sekolah;
- c. mengkoordinasikan kegiatan pengembangan profesional pengawas;
- d. melaporkan hasil kegiatan pengawasan sekolah kepada Kepala Dinas;
- e. mengusulkan penetapan angka kredit pengawas; dan
- f. menghimpun dan menyampaikan hasil penilaian pelaksanaan kinerja para pengawas kepada Kepala Dinas.

## **BAB VII KEWAJIBAN, TANGGUNGJAWAB DAN WEWENANG**

### **Pasal 13**

Kewajiban Pengawas Sekolah dalam melaksanakan tugasnya adalah:

- a. menyusun program pengawasan, melaksanakan program pengawasan, melaksanakan evaluasi hasil pelaksanaan program pengawasan, membuat laporan hasil kepengawasan, membimbing dan melatih profesional guru;

- b. meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi secara berkelanjutan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni;
- c. menjunjung tinggi perundang-undangan, hukum, nilai agama dan etika;
- d. memelihara dan memupuk persatuan dan kesatuan bangsa.

#### **Pasal 14**

Pengawas Sekolah bertanggung jawab melaksanakan tugas pokok dan kewajiban sesuai dengan yang dibebankan kepadanya.

#### **Pasal 15**

Pengawas Sekolah berwenang memilih dan menentukan metode kerja, menilai kinerja guru dan kepala sekolah, menentukan dan/atau mengusulkan program pembinaan serta melakukan pembinaann.

### **BAB VIII BEBAN KERJA DAN SASARAN PENGAWASAN**

#### **Pasal 16**

- (1) Beban kerja pengawas sekolah merupakan bagian dari jam kerja sebagai pegawai yang secara keseluruhan paling sedikit 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) jam kerja (@ 60 menit ) dalam 1 (satu) minggu melaksanakan kegiatan pembinaan, pemantauan, penilaian, dan pembimbingan di sekolah binaan.
- (2) Beban kerja pengawas sekolah untuk mencapai 37,5 jam per minggu dapat dipenuhi melalui kegiatan tatap muka dan non tatap muka.

#### **Pasal 17**

Sasaran pengawasan bagi pengawas sekolah dengan beban kerja 37,5 jam perminggu termasuk pelaksanaan pembinaan, pemantauan, dan bimbingan di sekolah, dapat diuraikan sebagai berikut;

- a. Pengawas Sekolah Taman Kanak-kanak/Raudatul Athfal dan Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah paling sedikit 10 satuan pendidikan dan/atau 60 (enam puluh) guru;
- b. Pengawas Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah/Sekolah Menengah Kejuruan paling sedikit 7 satuan pendidikan dan/atau 40 (empat puluh ) guru mata pelajaran/kelompok mata pelajaran;
- c. Pengawas Sekolah Luar Biasa paling sedikit 5 satuan pendidikan dan/atau 40 (empat puluh) guru.
- d. Pengawas bimbingan dan konseling paling sedikit 40 (empat puluh) guru bimbingan konseling, serta melakukan kepengawasan manajerial.

**BAB IX  
PENGEMBANGAN KARIER**

**Pasal 18**

- (1) Pengawas sekolah dapat diangkat bila dibutuhkan untuk jabatan struktural.
- (2) Pengawas sekolah yang diangkat dalam jabatan struktural dapat diangkat kembali sebagai pengawas sekolah setelah melaksanakan tugas sebagai guru paling sedikit 1 (satu) tahun atau 2 (dua) semester pada jenjang yang sama dengan sebelum diangkat dalam jabatan struktural.

**BAB X  
PENILAIAN**

**Pasal 19**

- (1) Pengawas sekolah dinilai dan dievaluasi kinerjanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penilaian dan evaluasi dilakukan dua kali setahun dalam bentuk formatif dan sumatif, serta kumulatif 4 tahun.
- (3) Hasil penilaian dan evaluasi digunakan untuk melihat kemajuan kinerja kepengawasan dan kenaikan pangkat
- (4) Penilaian dilakukan oleh tim yang berasal dari pengawas sekolah yang pangkatnya minimal setara dan ditunjuk oleh Kepala Dinas Pendidikan serta lembaga terkait lainnya

**BAB XI  
PEMBEBASAN SEMENTARA, PENGANGKATAN KEMBALI,  
DAN PEMBERHENTIAN DALAM DAN DARI  
JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS SEKOLAH**

**Pasal 20**

Pejabat yang berwenang membebaskan sementara, mengangkat kembali dan memberhentikan PNS dalam dan dari jabatan Fungsional Pengawas Sekolah adalah yang berwenang sesuai peraturan perundang-undangan

**Bagian Kesatu  
Pembebasan Sementara**

**Pasal 21**

- (1) Pengawas Sekolah Muda, pangkat Penata, golongan ruang III/c sampai dengan Pengawas Sekolah Utama, pangkat Pembina Utama Madya, golongan ruang IV/d dibebaskan sementara dari jabatannya apabila dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak menduduki jenjang jabatan/pangkat terakhir tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang ditentukan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi.

- (2) Pengawas Sekolah Utama, pangkat Pembina Utama, golongan ruang IV/e, dibebaskan sementara dari jabatannya apabila setiap tahun sejak menduduki jabatan/pangkatnya tidak dapat mengumpulkan paling rendah 25 (dua puluh lima) angka kredit dari kegiatan tugas pokok
- (3) Disamping pembebasan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) , Pengawas Sekolah dibebaskan sementara dari jabatannya apabila:
  - a. dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau tingkat berat berupa penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun atau pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah;
  - b. diberhentikan sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil;
  - c. ditugaskan secara penuh di luar jabatan Pengawas Sekolah;
  - d. menjalani cuti di luar tanggungan negara; dan
  - e. melaksanakan tugas belajar selama 6 bulan atau lebih

## **Bagian Kedua Pengangkatan Kembali**

### **Pasal 22**

- (1) Pengawas Sekolah yang telah selesai menjalani pembebasan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) apabila telah mengumpulkan angka kredit yang ditentukan, diangkat kembali dalam jabatan fungsional Pengawas Sekolah.
- (2) Pengawas Sekolah yang dibebaskan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) huruf a dapat diangkat kembali dalam jabatan fungsional Pengawas Sekolah paling kurang 1 (satu) tahun setelah pembebasan sementara.
- (3) Pengawas Sekolah yang dibebaskan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) huruf b, dapat diangkat kembali dalam jabatan fungsional Pengawas Sekolah apabila berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dinyatakan tidak bersalah atau dijatuhi pidana percobaan.
- (4) Pengawas Sekolah yang dibebaskan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) huruf c, dapat diangkat kembali dalam jabatan fungsional Pengawas Sekolah apabila berusia paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun.
- (5) Pengawas Sekolah yang telah selesai menjalani pembebasan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) huruf d dan e dapat diangkat kembali dalam jabatan fungsional Pengawas Sekolah.
- (6) Pengangkatan kembali dalam jabatan Pengawas Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dengan menggunakan angka kredit terakhir yang dimiliki dan dapat ditambah angka kredit dari tugas pokok Pengawas Sekolah yang diperoleh selama pembebasan sementara.

**Bagian Ketiga  
Pemberhentian**

**Pasal 23**

Pengawas Sekolah diberhentikan dari jabatannya apabila:

- a. dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau tingkat berat berupa penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun atau pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah; dan
- b. dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak dibebaskan sementara dari jabatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang ditentukan.

**BAB XII  
PENUTUP**

**Pasal 24**

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Padang  
pada tanggal 11 Desember 2013

**WALIKOTA PADANG**

**D t o**

**FAUZI BAHAR**

Diundangkan di Padang  
pada tanggal 11 Desember 2013

**SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG**

**D t o**

**H. SYAFRIL BASYIR, SH**  
**Pembina Utama Muda**  
**NIP. 19541215 198101 1 003**

BERITA DAERAH KOTA PADANG TAHUN 2013 NOMOR 31.